



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Feriy Salehudin alias Pak. Nabila Bin Sunidin;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 2 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bedian, RT.33, RW.02, Desa Gunosari,  
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak berkehendak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feriy Salehudin alias Pak. Nabila bin Sunidin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberatan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Feriy Salehudin alias Pak. Nabila bin Sunidin selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi terdakwa ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gerinda/serkel warna merah merk Martec kabelnya pendek;
- potongan kabel warna hitam yang ditengah ada sambungannya panjang sekitar 120 (seratus dua puluh) Cm;

Dikembalikan ke saksi korban Suhermanto alias Pak. Dila;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Feriy Salehudin alias Pak. Nabila bin Sunidin bersama-sama dengan sdr. Andri alias Pak. Eli (belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2019, bertempat di bengkel milik saksi korban Suhermanto alias Pak. Dila masuk Dusun Koparas RT 10 RW 04 Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit gerinda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) unit engkol/kunci trek mahnit sepeda motor, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan sidersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai



jabatan palsu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu terdakwa duduk-duduk disimpang tiga Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso didatangi oleh sdr. Andri alias Feli (melarikan diri/DPO), setelah berbincang-bincang lalu sdr. Andri mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban di bengkelnya dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama terdakwa berjalan kaki menuju ke bengkel milik saksi korban Suhermanto, setelah sampai lalu terdakwa bersama dengan sdr. Andri merusak dinding belakang bengkel yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan tangannya, selanjutnya sdr. Andri masuk kedalam bengkel, karena gelap lalu sdr. Andri menyalakan korek api untuk menerangi, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit gerinda/serkel warna merah merk Martec, sedangkan sdr. Andri mengambil 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan sdr. Andri keluar dengan membawa barang hasil curian melalui jalan semula dan pulang ke rumah masing-masing, dan keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB kabel gerinda terdakwa putus, kemudian kabel dipasang berikut cop listriknya dengan ukuran pendek dengan maksud agar tidak bisa dikenali lagi oleh pemiliknya, dan sisa potongan kabel diletakkan dibawa meja oleh terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan gerinda/serkel kepada orang sekitar rumahnya mungkin ada yang berminat membeli, selanjutnya datang yaitu saksi Sastro alias Pak. Sulis bersama Suhermanto dan Jasuli dengan maksud untuk membeli gerinda/serkel yang ditawarkan oleh terdakwa, dan setelah melihat lalu mereka bertiga pulang, dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB datang petugas Polsek Tlogosari menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Suhermanto alias P.Dila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec karena barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi membuka pintu bengkel sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa selain gerenda/serkel, Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit sepeda motor, dimana barang-barang tersebut sebelumnya Saksi simpan di dalam bengkel sepeda motor milik Saksi di Dusun Koparas RT.10, RW.04, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa bengkel milik Terdakwa tersebut terbuat dari kayu dan bambu, atap seng, dinding dari anyaman bambu, dimana Terdakwa masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak dinding bagian belakang;
  - Bahwa setelah peristiwa kehilangan tersebut, Terdakwa mendengar kabar dari tetangga kalau Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah gerenda/serkel untuk dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan Jasuli alias P.Sandi dan Sastro alias P.Sulis datang ke rumah Terdakwa berpura-pura membeli gerenda dan ternyata benar gerenda tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi yakin gerenda tersebut milik Saksi karena ada ciri-ciri khusus yaitu pada pegangan banyak api las dan bekas oli warna agak kehitam-hitaman;
  - Bahwa gerenda milik Saksi kabelnya tidak pendek tetapi telah diputus oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi kemudian melapor ke Polek Tlogosari pada hari Jumat tanggal 26 April 2019;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 2. Saksi Sastro Alias P.Sulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kehilangan gerenda/serkel dan engkol/kunci trek mahnit sepeda motor milik Saksi Suhermanto alias P.Dila pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 bertempat di bengkel di Dusun Koparas RT.10, RW.04, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi Suhermanto alias P.Dila, kemudian Saksi mendengar kabar dari tetangga bahwa Terdakwa menjual gerenda/serkel, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Saksi diajak oleh Suhermanto alias P.Dila ke rumah Terdakwa untuk berpura-pura membeli gerenda/serkel;
- Bahwa ternyata benar gerenda/serkel yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Saksi Suhermanto alias P.Dila;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Suhermanto alias P.Dila mengalami kerugian sekitar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Suhermanto alias P.Dila melapor kejadian kehilangan gerenda miliknya ke Polsek Tlogosari pada hari Jumat tanggal 26 April 2019;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. Saksi Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah gerenda /serkel warna merah merk Martec milik Suhermanto alias P.Dila;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya di Dusun Bedia RT.33, RW.02, Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Suhermanto alias P.Dila bersama dengan temannya yang bernama Andri alias P.Feli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit milik Saksi Suhermanto alias P.Dila pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, di bengkel sepeda motor milik Saksi Suhermanto alias P.Dila yang ada di Dusun Koparas RT.10, RW.04, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Andri alias P.Feli yang beralamat di Dusun Karang Sengon, Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bagian belakang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel sepeda motor yang terbuat dari anyaman bambu dengan tangan kemudian masuk ke dalam bengkel, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerenda/serkel sedangkan Andri alias P.Feli mengambil 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit sepeda motor;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) buah gerenda/serkel untuk dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 datang Saksi Suhermanto alias P.Dila, Jasuli alias P. Sandi dan Sastro alias P.Sulis yang berniat membeli gerenda/serkel tersebut;

- Bahwa gerenda/serkel tersebut sebenarnya kabelnya tidak pendek tetapi Terdakwa potong dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suhermanto alias P.Dila tanpa minta ijin terlebih dahulu;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumahnya di Dusun Bedia RT.33, RW.02, Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec kabel pendek, potongan kabel warna hitam yang ditengah ada sambungannya panjang  $\pm$  120 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor milik Saksi Suhermanto alias P.Dila yang ada di Dusun Koparas RT.10, RW.04, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso Terdakwa bersama dengan Andri alias P.Feli (DPO) telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit milik Saksi Suhermanto alias P.Dila;

- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bagian belakang bengkel sepeda motor yang terbuat dari anyaman bambu dengan tangan kemudian masuk ke dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerenda/serkel sedangkan Andri alias P.Feli (DPO) mengambil 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gerenda/serkel tersebut yang semula talinya panjang kemudian Terdakwa potong dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) buah gerenda/serkel untuk dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 datang Saksi Suhermanto alias P.Dila, Jasuli alias P. Sandi dan Sastro alias P.Sulis yang berpura-pura membeli gerenda/serkel tersebut sehingga akhirnya terungkap Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhermanto alias P.Dila;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Suhermanto alias P.Dila tanpa minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Bedia RT.33, RW.02, Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Feriy**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw



**Salehudin alias Pak. Nabila Bin Sunidin** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Feriy Salehudin alias Pak. Nabila Bin Sunidin** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor milik Saksi Suhermanto alias P.Dila yang ada di Dusun Koparas RT.10, RW.04, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso Terdakwa bersama dengan Andri alias P.Feli (DPO) telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit milik Saksi Suhermanto alias P.Dila;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bagian belakang bengkel sepeda motor yang terbuat dari anyaman bambu dengan tangan kemudian masuk ke dalam bengkel, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerenda/serkel sedangkan Andri alias P.Feli (DPO) mengambil 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit sepeda motor;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) buah gerenda/serkel untuk dijual, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 datang Saksi Suhermanto alias P.Dila, Jasuli alias P. Sandi dan Sastro alias P.Sulis yang berpura-pura membeli gerenda/serkel tersebut sehingga akhirnya terungkap Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suhermanto alias P.Dila;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil gerenda di dalam bengkel milik Saksi Suhermanto alias P. Dila kemudian membawanya untuk dijual termasuk dalam





pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit adalah milik Saksi Suhermanto alias P.Dila, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec milik dari Saksi Suhermanto alias P.Dila adalah untuk dijual. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Suhermanto alias P.Dila selaku pemiliknya, di mana perbuatan tanpa izin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa 1 telah bekerja sama dengan Andri alias P.Feli (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit milik Saksi Suhermanto alias P.Dila, yang dilakukan dengan cara merusak dinding belakang bengkel yang terbuat dari anyaman bambu, kemudian setelah masuk ke dalam bengkel Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerenda/serkel sedangkan Andri alias P.Feli mengambil 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit sepeda motor. Sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil yaitu dengan cara jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec dan 1 (satu) buah engkol/kunci trek mahnit berada di dalam bengkel milik Saksi Suhermanto alias P.Dila, kemudian untuk dapat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa telah merusak dinding belakang bengkel yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan tangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan merusak, dengan demikian demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius karena meresahkan masyarakat sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec kabel pendek, potongan kabel warna hitam yang ditengah ada sambungannya panjang  $\pm$  120 cm, yang dipersidangan diakui kepemilikannya oleh Saksi Suhermanto alias P.Dila ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Suhermanto alias P.Dila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feriy Salehudin alias Pak. Nabila Bin Sunidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gerenda/serkel warna merah merk Martec kabel pendek, potongan kabel warna hitam yang ditengah ada sambungannya panjang  $\pm$  120 cm, dikembalikan kepada Saksi Suhermanto alias P.Dila;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., dan Masridawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Masridawati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukardi, S.H.